

STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS WIRALODRA (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA**

Jl. Ir. H. Juanda Km.3, Indramayu. Telp. (0234) 275946

2017



**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS WIRALODRA
No. 089.c/SK/R.UW/IX/2017**

**TENTANG
STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS WIRALODRA**

Menimbang : a. bahwa Universitas Wiralodra sebagai salah satu Lembaga Pendidikan Tinggi menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang salah satunya adalah Pengabdian Kepada Masyarakat ;

b. bahwa untuk menjalankan fungsinya sebagai Lembaga Pendidikan Tinggi, perlu adanya Standar Pengabdian Kepada Masyarakat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan butir (a) dan butir (b) tersebut di atas, perlu diterbitkan Keputusan Rektor Universitas Wiralodra tentang Standar Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Wiralodra.

Mengingat : 1. Undang – undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

3. Statuta Universitas Wiralodra 2014.

4. Rencana Strategis Universitas Wiralodra 2014 – 2018.

5. Rencana Induk Pengembangan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Wiralodra.

6. Manual Mutu Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun 2017.

MEMUTUSKAN

Pertama : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS WIRALODRA TENTANG STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS WIRALODRA;

Kedua : Standar Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Wiralodra sebagaimana dimaksud pada diktum pertama menjadi pedoman bagi pengembangan Standar Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Wiralodra;

Ketiga : Hal – hal yang belum diatur dalam ketentuan ini akan diatur lebih lanjut;

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam pelaksanaannya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Indramayu,
Tanggal : 15 September 2017
Rektor,



Dr. Ujang Suratno, S.H, M.Si

No. Dokumen	SM-Pm/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	02/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017



**STANDAR PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)**

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2017**

No. Dokumen	SM-Pm/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	02/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017



STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Ir. Ace Setiadhi, K.	Kapus AbdimasLPPM		1/9-2017
Pemeriksaan	Dr. Ir. Asep Suherman, M.P	Wakil Rektor 1		4/9-17
Persetujuan	Ir. Yudhi Mahmud, M.P	Ketua LPPM		11/9 2017
Pentetapan	Dr. Ujang Suratno, S.H., M.Si	Rektor		15/9 2017
Pengendalian	Ir. H. Pandu Sumarna, M.P	Ketua LPM		1/10-17

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2017

No. Dokumen	SM-Pm/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	02/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017

DAFTAR ISI :

Bab	Judul	Halaman
1.	Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.....	1
2.	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat.....	6
3.	Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat.....	11
4.	Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat.....	17
5.	Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat.....	23
6.	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat.....	28
7.	Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat.....	34
8.	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat.....	40

No. Dokumen	SM-Pm/01/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	02/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017



**STANDAR HASIL
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)**

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2017**

No. Dokumen	SM-Pm/01/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	02/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017



STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Ir. Ace Setiadhi, K.	Kapus AbdimasLPPM		1/9-2017
Pemeriksaan	Dr. Ir. Asep Suherman, M.P	Wakil Rektor 1		4/9-17
Persetujuan	Ir. Yudhi Mahmud, M.P	Ketua LPPM		11/2017
Pentetapan	Dr. Ujang Suratno, S.H., M.Si	Rektor		15/2017
Pengendalian	Ir. H. Pandu Sumarna, M.P	Ketua LPM		1/10-17

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2017

No. Dokumen	SM-Pm/01/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	02/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017

A. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Pengabdian adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh informasi, data dan bentuk keterangan lain yang berbasis metode ilmiah untuk memberikan solusi permasalahan di lingkungan akademis atau lingkungan non akademis.
2. Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang dibutuhkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal.
3. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar hasil pengabdian kepada masyarakat ini dinyatakan berlaku.
4. Standar hasil dari pengabdian kepada masyarakat Universitas Wiralodra merupakan kriteria minimal dari sebuah proses dan hasil kegiatan pengabdian pada masyarakat yang didiseminasikan, diterapkan, diamalkan, dan digunakan untuk membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

B. RASIONAL

Dalam rangka memenuhi amanah salah satu misi Universitas Wiralodra yakni Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam berbagai bidang baik tingkat Daerah, maupun Nasional; maka diperlukan adanya standar hasil pengabdian kepada masyarakat. Standar hasil pengabdian sebagaimana amanah permenristekdikti No.44 Tahun 2015 bagian kedua pasal 55, merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain itu hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus bertujuan menciptakan kepuasan masyarakat sasaran, perubahan sikap, pengetahuan dan keterampilan pada masyarakat, memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara berkelanjutan, menciptakan pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran, serta mengatasi masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang

No. Dokumen	SM-Pm/01/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	02/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017

dapat dimanfaatkan seluruh pemangku kepentingan.

C. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. LPPM menetapkan bahwa hasil pengabdian kepada masyarakat harus mengarah kepada penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan;
2. Dosen melakukan pengabdian kepada masyarakat minimal satu tahun sekali dalam bentuk pemanfaatan teknologi tepat guna yang sesuai dengan bidang keilmuannya yang hasilnya bisa dirasakan oleh masyarakat secara langsung;
3. Dosen melakukan pengabdian kepada masyarakat yang hasilnya dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi; Bahan ajar untuk pengayaan sumber belajar perkuliaha; atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.

D. STRATEGI

- a. Mengarahkan dosen untuk mengajukan usulan proposal pengabdian kepada masyarakat yang arahnya dapat memberikan penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademik yang relevan.
- b. Mendorong dosen melakukan pengabdian kepada masyarakat berupa pemanfaatan teknologi tepat guna, dalam satu kali periode pengabdian kepada masyarakat.
- c. Mengarahkan dosen untuk mempublikasi hasil pengabdian kepadamasyarakat dalam satu kali periode pengabdian kepada masyarakat.
- d. Mendorong dosen untuk menghasilkan bahan ajar dan modul pelatihan dari hasil pengabdian.

E. INDIKATOR

1. - Ada program abdimas yang dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat.
- Jumlah 20 mitra yang mendapatkan manfaat dari program abdimas.

No. Dokumen	SM-Pm/01/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	02/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017

- Jumlah 7 institusi mitra kerjasama program abdimas.
- 2. Ada 7 teknologi tepat guna yang dimanfaatkan masyarakat.
- 3. Ada lebih dari 50% usulan pengabdian kepada masyarakat dipublikasikan secara luas.
- 4. Lebih dari 10% usulan pengabdian kepada masyarakat menghasilkan bahan ajar dan modul pelatihan

F. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI/MEMENUHI ISI STANDAR

1. Rektor sebagai pimpinan universitas.
2. LPPM sebagai coordinator.
3. Dekan sebagai pimpinan fakultas.
4. Ketua Prodi sebagai pimpinan program studi.
5. Dosen sebagai pelaksana.

G. REFERENSI

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Statuta Universitas Wiralodra 2014.
4. Rencana Strategis Universitas Wiralodra 2014 – 2018.
5. Rencana Induk Pengembangan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Wiralodra.
6. Manual Mutu Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun 2017.

No. Dokumen	SM-Pm/02/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	02/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017



**STANDAR ISI
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)**

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2017**

No. Dokumen	SM-Pm/02/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	02/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017



STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Ir. Ace Setiadhi, K.	Kapus AbdimasLPPM		1/9-2017
Pemeriksaan	Dr. Ir. Asep Suherman, M.P	Wakil Rektor 1		4/9-17
Persetujuan	Ir. Yudhi Mahmud, M.P	Ketua LPPM		11/2017
Pentetapan	Dr. Ujang Suratno, S.H., M.Si	Rektor		15/9-2017
Pengendalian	Ir. H. Pandu Sumarna, M.P	Ketua LPM		1/10-17

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2017

No. Dokumen	SM-Pm/02/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	02/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017

A. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Pengabdian kepada Masyarakat diartikan sebagai pengamalan Ipteks yang dilakukan oleh perguruan tinggi secara melembaga melalui metode ilmiah langsung kepada masyarakat yang membutuhkannya, dalam upaya menyukseskan pembangunan dan mengembangkan manusia pembangunan.
2. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar kompetensi lulusan ini dinyatakan berlaku.
3. Standar isi merupakan kriteria minimal hasil PkM dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui upaya-upaya membantu pemecahan masalah yang dihadapi oleh masyarakat dengan menggunakan teknologi tepat guna dan atau Jasa, metode, produk/barang dan paten.

B. RASIONAL

Universitas Wiralodra sebagai bagian dari bentuk pelayanan Tri Darma Perguruan Tinggi khususnya bidang pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat Universitas Wiralodra bertujuan agar terwujudnya pengabdian kepada masyarakat dalam berbagai bidang berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa baik pada tingkat daerah maupun nasional. Untuk menunjang hal itu maka perlu adanya standar isi pengabdian kepada masyarakat. Standar isi pengabdian sebagaimana amanah permenristekdikti No.44 Tahun 2015 bagian ketiga pasal 56, kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat.

C. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. LPPM menetapkan bahwa:
 - a) Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
 - b) Hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi meliputi: (1) hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan

No. Dokumen	SM-Pm/02/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	02/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017

dibutuhkan oleh masyarakat pengguna; (2) pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat; (3) teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat; 4) model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; atau 5) kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

2. Dosen melakukan pengabdian kepada masyarakat yang berasal dari hasil penelitian.
3. Dosen yang melakukan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk pemanfaatan teknologi tepat guna dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.
4. Dosen melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan menerapkan Model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah.

D. STRATEGI

1. Mendorong dosen untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat dari hasil penelitiannya.
2. Mengarahkan dosen mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pengabdian kepada masyarakat.
3. Mengarahkan dosen untuk melakukan penerapan teknologi tepat guna yang dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.
4. Mendorong dosen untuk menerapkan model yang dapat langsung dapat digunakan dalam pemecahan masalah, rekayasa social, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha industri, dan/atau pemerintah.

No. Dokumen	SM-Pm/02/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	02/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017

E. INDIKATOR

1. Lebih dari 60% program pengabdian kepada masyarakat merupakan penerapan langsung dari hasil penelitian.
2. Lebih dari 70% program pengabdian kepada masyarakat merupakan upaya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi pemberdayaan masyarakat.
3. Lebih dari 10% program pengabdian kepada masyarakat merupakan penerapan teknologi tepat guna yang dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.
4. Lebih dari 10% program pengabdian kepada masyarakat merupakan penerapan model yang dapat langsung digunakan dalam pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah.

F. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI/MEMENUHI ISI STANDAR

1. Rektor sebagai pimpinan universitas.
2. LPPM sebagai koordinator.
3. Dekan sebagai pimpinan fakultas.
4. Ketua Prodi sebagai pimpinan program studi.
5. Dosen dan tenaga kependidikan.

G. REFERENSI

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Statuta Universitas Wiralodra 2014
4. Rencana Strategis Unwir 2014 – 2018.
5. Rencana Induk Pengembangan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Wiralodra.
6. Manual Mutu Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun 2017.

No. Dokumen	SM-Pm/03/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	02/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017



**STANDAR PROSES
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)**

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2017**

No. Dokumen	SM-Pm/03/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	02/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017



STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Ir. Ace Setiadhi, K.	Kapus AbdimasLPPM		1/9-2017
Pemeriksaan	Dr. Ir. Asep Suherman, M.P	Wakil Rektor 1		4/9-17
Persetujuan	Ir. Yudhi Mahmud, M.P	Ketua LPPM		11/9-2017
Pentetapan	Dr. Ujang Suratno, S.H., M.Si	Rektor		15/9-2017
Pengendalian	Ir. H. Pandu Sumarna, M.P	Ketua LPM		1/10-17

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2017

No. Dokumen	SM-Pm/03/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	02/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017

A. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang dibutuhkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal.
2. Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu.
3. Teknologi adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang Ilmu Pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia.
4. Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.

B. RASIONAL

Mengacu kepada standar proses pengabdian kepada masyarakat sebagaimana amanah permenristekdikti No.44 Tahun 2015 bagian kedua pasal 57, merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan. Oleh karena itu standar proses pengabdian mengacu pada kebijakan dasar Pengabdian kepada Masyarakat dimana arah kebijakan, strategi kerjasama serta pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Wiralodra responsif terhadap peluang dan kesempatan untuk dapat memanfaatkan sumber hibah internal, eksternal dan kegiatan ilmiah yang terkait dengan pengembangan mutu program studi. Standar proses pengabdian meliputi kegiatan Pengajuan Usul Pengabdian dan Seleksi Usul Pengabdian. Pengusulan proposal diatur dalam bentuk Prosedur Operasional Baku (POB). Tata cara pengusulan proposal pengabdian dibedakan berdasarkan sumber pendanaan, yang seterusnya dikelompokkan menjadi dua, yaitu pendanaan internal dan eksternal. Pendanaan internal dimaksudkan sebagai kegiatan pembinaan pengabdian yang mengarahkan dan membimbing calon pengusul untuk mendapatkan kemampuan dan kepekaan melaksanakan pengabdian

No. Dokumen	SM-Pm/03/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	02/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017

C. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. LPPM menetapkan bahwa:
 - a) Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.
 - b) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa: (1) pelayanan kepada masyarakat; (2) penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; (3) peningkatan kapasitas masyarakat; atau (4) pemberdayaan masyarakat.
 - c) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.
 - d) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.
 - e) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks.
 - f) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.
2. Dosen merencanakan usulan pengabdian kepadamasyarakat yang berasal dari pembiayaan internal dan eksternal setiap tahun.
3. LPPM melaksanakan seleksi proposal pengabdian kepada masyarakat dari pembiayaan internal dan eksternal yang akan diajukan setiap periode penelitian.
4. Reviewer Internal melakukan penilaian terhadap proposal pengabdian kepada masyarakat dari pembiayaan internal dan eksternal, pemantauan dan evaluasi setiap periode pengabdian kepada masyarakat.
5. Dosen melaporkan hasil pengabdian kepada masyarakat dari pembiayaan internal dan Eksternal dalam bentuk laporan 70%, laporan akhir, laporan keuangan setiap periode penelitian.
6. Mahasiswa S1 harus merancang usulan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada akhir semester 6.

No. Dokumen	SM-Pm/03/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	02/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017

7. Mahasiswa melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat) dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan.
8. Mahasiswa harus menyeminarkan dan mempublikasikan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

D. STRATEGI

1. Memberikan pelatihan kepada dosen-dosen di Universitas Wiralodra berkaitan dengan perencanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat pembiayaan internal dan eksternal.
2. Mengadakan evaluasi proposal pengabdian kepada masyarakat yang diajukan pada pembiayaan internal dan eksternal.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dari pembiayaan eksternal dan internal.
4. Melakukan evaluasi akhir pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat untuk pembiayaan internal dan eksternal.
5. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat mahasiswa pada kegiatan Kuliah Kerja Nyata.
6. Membuat panduan proses pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa yang terarah, terukur, dan terprogram.

E. INDIKATOR

1. Terdapat 12 (Dua belas) judul usulan pengabdian kepada masyarakat yang diajukan pada pembiayaan eksternal dan 32 (Tiga Puluh Dua) judul usulan pengabdian kepada masyarakat yang diajukan untuk pembiayaan internal.
2. Terdapat:
 - a) 7 (enam belas) penelitian dari setiap fakultas yang masuk seleksi pendanaan eksternal yang melibatkan minimal dua dosen dan 3 mahasiswa untuk setiap usulan.
 - b) 24 (Dua Puluh Empat) usulan pengabdian kepada masyarakat pembiayaan internal yang melibatkan minimal 1 dosen dan 2 mahasiswa.

No. Dokumen	SM-Pm/03/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	02/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017

3. Terdapat 90 % (sembilan puluh persen) usulan pengabdian kepada masyarakat pembiayaan eksternal dan internal melakukan penelitian sesuai target luaran pengabdian kepada masyarakat.
4. Terdapat 100% (seratus persen) usulan pengabdian kepada masyarakat untuk pembiayaan internal dan eksternal melaporkan hasil luarannya.
5. Terdapat 70% kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana usulan.

F. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI/ MEMENUHI ISI STANDAR

1. Rektor sebagai pimpinan universitas.
2. LPPM sebagai koordinator.
3. Dekan sebagai pimpinan fakultas.
4. Ketua Prodi sebagai pimpinan program studi.
5. Dosen dan tenaga kependidikan.

G. REFERENSI

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Statuta Universitas Wiralodra 2014
4. Rencana Strategis Unwir 2014 – 2018.
5. Rencana Induk Pengembangan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Wiralodra.
6. Manual Mutu Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat tahun 2017.

No. Dokumen	SM-Pm/04/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	02/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017



**STANDAR PENILAIAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)**

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2017**

No. Dokumen	SM-Pm/04/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	02/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017



STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Ir. Ace Setiadhi, K.	Kapus AbdimasLPPM		1/9.2017
Pemeriksaan	Dr. Ir. Asep Suherman, M.P	Wakil Rektor 1		4/9-17
Persetujuan	Ir. Yudhi Mahmud, M.P	Ketua LPPM		11/9 2017
Pentetapan	Dr. Ujang Suratno, S.H., M.Si	Rektor		15/2017 /9
Pengendalian	Ir. H. Pandu Sumarna, M.P	Ketua LPM		1/10-17

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2017

No. Dokumen	SM-Pm/04/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	02/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017

A. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Penilaian pengabdian kepada masyarakat sebagai model untuk evaluasi pelaksanaan kegiatan dalam pengabdian kepada masyarakat yang akan dijadikan untuk bahan acuan pelaksanaan kegiatan.
2. Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang dibutuhkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal.
3. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar penilaian ini dinyatakan berlaku.
4. Standar hasil Pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.

B. RASIONAL

Pengabdian kepada masyarakat Universitas Wiralodra bertujuan agar terwujudnya pengabdian kepada masyarakat dalam berbagai bidang berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa baik pada tingkat daerah maupun nasional. Untuk menunjang hal itu maka perlu adanya standar penilaian pengabdian kepada masyarakat. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat sebagaimana amanah permenristekdikti No.44 Tahun 2015 bagian kelima pasal 58, merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel dan transparan. Selain itu juga Penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.

No. Dokumen	SM-Pm/04/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	02/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017

C. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. LPPM menetapkan bahwa:

- a) Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
- b) Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur: (1) edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat; (2) objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas; (3) akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat; dan (4) transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
- c) Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi unsur penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.
- d) Kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi: (1) tingkat kepuasan masyarakat; (2) terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program; (3) dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan; (4) terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau (5) teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.
- e) Penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat

No. Dokumen	SM-Pm/04/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	02/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017

2. LPPM, Fakultas, Program Studi berpartisipasi aktif dalam perencanaan mutu penilaian pengabdian kepada masyarakat itu dengan menentukan rencana jangka panjang, menengah dan tahunan dan merencanakan anggaran/dana yang memadai dan berkelanjutan.
3. Dosen dan mahasiswa berpartisipasi dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat.
4. Kegiatan abdimas dosen dan mahasiswa program studi yang bermanfaat bagi mitra dan pemangku kepentingan (kerjasama, karya, penelitian dan pemanfaatan jasa atau produk kepakaran).

D. STRATEGI

1. Mendorong dosen untuk memperhatikan tingkat kepuasan terhadap pengabdian kepada masyarakat yang dilakukannya.
2. Mengarahkan untuk terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program.
3. Mengarahkan agar setiap program apat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi dimasyarakat secara berkelanjutan.
4. Menciptakan pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

E. INDIKATOR

1. Tercapainya tingkat kepuasan masyarakat pada level 3 (skala1-5) dari hasil survey kepuasan masyarakat (penerima atau peserta program).
2. Tercapainya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat pada level 3 (skala1-5) dari hasil survei perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
3. Tercapainya pemanfaatan IPTEK secara berkelanjutan pada level 3 (skala1-5) dari hasil survey pemanfaatan IPTEK.
4. Terdapat umpan balik bahan pengayaan sumber belajar dari hasil pengembangan IPTEK di masyarakat.

No. Dokumen	SM-Pm/04/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	02/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017

F. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI/ MEMENUHI ISI STANDAR

1. Rektor sebagai pimpinan universitas.
2. LPPM sebagai Koordinator
3. Dekan sebagai pimpinan fakultas.
4. Ketua Prodi sebagai pimpinan program studi.
5. Dosen.

G. REFERENSI

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Statuta Universitas Wiralodra 2014.
4. Rencana Strategis Universitas Wiralodra 2014 – 2018.
5. Pedoman Penelitian Universitas Wiralodra.
6. Rencana Induk Pengembangan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Wiralodra.
7. Manual Mutu Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun 2017.

No. Dokumen	SM-Pm/05/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	02/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017



**STANDAR PELAKSANA
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)**

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2017

No. Dokumen	SM-Pm/05/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	02/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017



STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Ir. Ace Setiadhi, K.	Kapus AbdimasLPPM		1/9.2017
Pemeriksaan	Dr. Ir. Asep Suherman, M.P	Wakil Rektor 1		4/9-17
Persetujuan	Ir. Yudhi Mahmud, M.P	Ketua LPPM		11/2017
Pentetapan	Dr. Ujang Suratno, S.H., M.Si	Rektor		15/2017
Pengendalian	Ir. H. Pandu Sumarna, M.P	Ketua LPM		1/10-17

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2017

No. Dokumen	SM-Pm/05/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	02/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017

A. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Pelaksana kegiatan Abdimas adalah staf pengajar (dosen) di Universitas Wiralodra.
2. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat bisa melibatkan mahasiswa dan civitas akademika lainnya.
3. Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang dibutuhkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal.
4. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar pelaksana ini dinyatakan berlaku.
5. Standar pelaksana Pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.

B. RASIONAL

Universitas Wiralodra sebagai bagian dari bentuk pelayanan Tri Darma Perguruan Tinggi khususnya bidang Pengabdian Kepada Masyarakat. Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Wiralodra bertujuan agar terwujudnya pengabdian kepada masyarakat dalam berbagai bidang berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa baik pada tingkat daerah maupun nasional. Untuk menunjang hal itu maka perlu adanya standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat. Standar pelaksana pengabdian masyarakat sebagaimana amanah permenristekdikti No.44 Tahun 2015 bagian kedua pasal 59, merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.

C. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. LPPM menetapkan bahwa:
 - a. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.

No. Dokumen	SM-Pm/05/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	02/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017

- b. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.
 - c. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
 - d. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
2. Pelaksanaan pengabdian pada masyarakat didukung oleh institusi pada program studi dalam bentuk pendanaan secara internal, dan fasilitas yang sesuai dengan program dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
 3. Dosen dan mahasiswa berpartisipasi dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat.
 4. Kegiatan pengabdian pada masyarakat yang berkontribusi dan berdampak pada proses pembelajaran.
 5. Produktifitas dan mutu hasil pengabdian dosen dan atau mahasiswa yang diakui oleh masyarakat akademis.
 6. Kegiatan abdimas dosen dan mahasiswa program studi yang bermanfaat bagi mitra dan pemangku kepentingan (kerjasama, karya, penelitian dan pemanfaatan jasa atau produk kepakaran).
 7. Jumlah dan mutu kegiatan abdimas efektif untuk mendukung pelaksanaan misi program studi dan institusi dan abdimas yang dilakukan berdampak pada penyelenggaraan dan pengembangan program studi.

D. STRATEGI

1. Meningkatkan Kualifikasi akademik pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
2. Kompetensi pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
3. Dosen di jurusan melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan bidangnya dan melibatkan mahasiswa.

E. INDIKATOR

1. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat memiliki kualifikasi akademik tertentu yang dipersyaratkan oleh institusi/unit

No. Dokumen	SM-Pm/05/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	02/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017

2. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat memiliki kompetensi tertentu yang dipersyaratkan oleh institusi/unit.
3. Setiap dosen yang terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan mahasiswa minimal 1 kegiatan per semester.

F. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI/MEMENUHI ISI STANDAR

1. Rektor sebagai pimpinan universitas.
2. LPPM sebagai Koordinator.
3. Dekan sebagai pimpinan fakultas.
4. Ketua Prodi sebagai pimpinan program studi.
5. Dosen.

G. REFERENSI

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Statuta Universitas Wiralodra 2014
4. Rencana Strategis Universitas Wiralodra 2014 – 2018.
5. Pedoman Penelitian Universitas Wiralodra
6. Rencana induk pengembangan pengabdian kepada masyarakat Universitas Wiralodra.
7. Manual Mutu Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat.

No. Dokumen	SM-Pm/06/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	02/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017



**STANDAR SARANA DAN PRASARANA
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)**

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2017**

No. Dokumen	SM-Pm/06/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	02/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017



STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Ir. Ace Setiadhi K	Kapus Abdimas LPPM		1/9.2017
Pemeriksaan	dr. Riyanto Martomijoyo, M.Kes.	Wakil Rektor II		4/9-17
Persetujuan	Ir. Yudhi Mahmud, M.P	Ketua LPPM		11/ 2017 /9
Pentetapan	Dr. Ujang Suratno, S.H., M.Si	Rektor		15/ 2017 /9
Pengendalian	Ir. H.Pandu Sumarna, M.P	Ketua LPM		1/10 -17

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2017

No. Dokumen	SM-Pm/06/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	02/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017

A. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Sarana prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan fasilitas perguruan tinggi yang dimiliki dan dikuasai oleh Universitas Wiralodra yang digunakan untuk memfasilitasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat paling sedikit terkait dengan penerapan bidang ilmu yang dikelola oleh Universitas Wiralodra.
2. Pendayagunaan sarana dan prasarana bagi kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan secara mandiri di Perguruan Tinggi atau bisa melakukan kerjasama dengan lembaga lain jika diperlukan atau jika ada sarana dan prasarana yang tidak dimiliki.
3. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar kompetensi lulusan ini dinyatakan berlaku.
4. Standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat.

B. RASIONAL

Amanah permenristekdikti No.44 Tahun 2015 bagian kedua pasal 60, kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu Universitas Wiralodra harus menyediakan sarana dan prasarana dan membuat standar sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

C. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. LPPM menetapkan bahwa:
 - a. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat.

No. Dokumen	SM-Pm/06/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	02/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017

- b. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat adalah merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk: (1) memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan; (2) proses pembelajaran; dan (3) kegiatan penelitian.
 - c. Sarana dan prasarana penunjang pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan
2. LPPM mengatur Kejelasan, transparansi, dan akuntabilitas system pengelolaan sarana dan prasarana pengabdian pada masyarakat.
 3. Kegiatan abdimas dosen dan mahasiswa program studi yang bermanfaat bagi mitra dan pemangku kepentingan (kerjasama, karya, penelitian dan pemanfaatan jasa atau produk kepakaran).

D. STRATEGI

1. Menyediakan Prasarana seperti:
 - a. Mengatur Kesesuaian dan tujuan penggunaan berbagai ruangan.
 - b. Membuat Suasana ruangan yang baik.
 - c. Menciptakan Kenyamanan ruangan.
2. Menyediakan sarana seperti:
 - a. Perabotan kantor dan ruang kelas (meja, kursi, papan tulis dan alat bantu kegiatan lainnya).
 - b. Perpustakaan (bahan pustaka: buku, jurnal, dsb).
 - c. Peralatan laboratorium, studio, bengkel, kebun percobaan, dsb
3. Menyediakan fasilitas komputer.
4. Menyediakan fasilitas Pendukung Pengabdian Kepada Masyarakat yang terkait dengan bidang ilmu Program Studi dan area sasaran.

E. INDIKATOR

1. Tersedianya sarana seperti:
 - a. Kesesuaian dan tujuan penggunaan berbagai ruangan.
 - b. Suasana ruangan yang baik.

No. Dokumen	SM-Pm/06/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	02/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017

- c. Kenyamanan ruangan.
2. Tersedianya sarana seperti:
 - a. Perabotan kantor dan ruang kelas (meja, kursi, papan tulis dan alat bantu kegiatan lainnya).
 - b. Perpustakaan (bahan pustaka: buku, jurnal, dsb).
 - c. Peralatan laboratorium, studio, bengkel, kebun percobaan, dsb
3. Tersedianya seperti:
 - a. Tersedia komputer dan perangkat lunak yang cukup mutakhir, dan ditempatkan dalam ruang khusus komputer.
 - b. Akses untuk dosen, mahasiswa dan pegawai lainnya selama 24 jam.
 - c. Ruang komputer modern dan luas, menyenangkan.
 - d. terhubung dengan jaringan lokal dan internet.
4. Tersedianya prasarana dan sarana untuk memfasilitasi Abdimas yang terkait dengan bidang ilmu Program Studi dan area sasaran kegiatan, seperti unit mobil pelayanan, klinik pelayanan, lab. School, dan lainnya.

F. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI/MEMENUHI ISI STANDAR

1. Rektor sebagai pimpinan universitas.
2. LPPM sebagai koordinator.
3. Dekan sebagai pimpinan fakultas.
4. Ketua Prodi sebagai pimpinan program studi.
5. Dosen.

G. REFERENSI

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Statuta Universitas Wiralodra 2014.
4. Rencana Strategis Unwir 2014 – 2018.
5. Pedoman Penelitian Universitas Wiralodra.

No. Dokumen	SM-Pm/06/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	02/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017

6. Rencana induk pengembangan pengabdian kepada masyarakat Universitas Wiralodra.
7. Manual Mutu Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat.

No. Dokumen	SM-Pm/07/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	02/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017



**STANDAR PENGELOLAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)**

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2017**

No. Dokumen	SM-Pm/07/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	02/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017



STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Ir. Ace Setiadhi, K.	Kapus AbdimasLPPM		1/9-2017
Pemeriksaan	Dr. Ir. Asep Suherman, M.P	Wakil Rektor 1		4/9-17
Persetujuan	Ir. Yudhi Mahmud, M.P	Ketua LPPM		11/9 2017
Pentetapan	Dr. Ujang Suratno, S.H., M.Si	Rektor		15/9 2017
Pengendalian	Ir. H. Pandu Sumarna, M.P	Ketua LPM		1/10-17

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2017

No. Dokumen	SM-Pm/07/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	02/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017

A. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang dibutuhkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal.
2. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar kompetensi lulusan ini dinyatakan berlaku.
3. Standar pengelolaan Pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

B. RASIONAL

Berdasarkan permenristekdikti No.44 Tahun 2015 bagian kedua pasal 61 merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Oleh sebab itu Pengelolaan Pengabdian Masyarakat pada Universitas Gunadarma untuk memberikan keteraturan dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Pengelolaan pengabdian masyarakat akan memudahkan pelaksanaan pengabdian masyarakat di tingkat perguruan tinggi, mulai dari usulan atau proposal kegiatan pengabdian masyarakat, tahap seleksi, pengumuman, sampai pada tahap pelaporan hasil pengabdian masyarakat. Pengelolaan pengabdian masyarakat merencanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan mengimplementasikannya ke dalam beberapa kegiatan pengabdian masyarakat yang berwujud kontribusi kepakaran, kegiatan pemanfaatan hasil pendidikan, dan/atau penelitian dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat. Pengelolaan yang dimulai dari perencanaan, pengusulan, seleksi proposal, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.

C. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. LPPM menetapkan bahwa:
 - a. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

No. Dokumen	SM-Pm/07/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	02/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017

- b. Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat harus dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat.
 - c. Kelembagaan pengelola pengabdian kepada masyarakat adalah lembaga pengabdian kepada masyarakat, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi.
 - d. Kelembagaan sebagaimana wajib: (1) menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi; (2) menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat; (3) memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; (4) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; (5) melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; (6) memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat; (7) memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi; (8) mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama; (9) melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan (10) menyusun laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya.
2. Pengelolaan pengabdian pada masyarakat didukung oleh institusi pada program studi dalam bentuk pendanaan secara internal, dan fasilitas yang sesuai dengan program dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
 3. Dosen dan mahasiswa berpartisipasi dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat.
 4. Kegiatan pengabdian pada masyarakat yang berkontribusi dan berdampak pada proses pembelajaran.

No. Dokumen	SM-Pm/07/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	02/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017

5. Kegiatan abdimas dosen dan mahasiswa program studi yang bermanfaat bagi mitra dan pemangku kepentingan (kerjasama, karya, penelitian dan pemanfaatan jasa atau produk kepakaran).
6. Jumlah dan mutu kegiatan abdimas efektif untuk mendukung pelaksanaan misi program studi dan institusi dan abdimas yang dilakukan berdampak pada penyelenggaraan dan pengembangan program studi.

D. STRATEGI

1. Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan system penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
2. Menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi;
3. Memiliki panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat;
4. Memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
5. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
6. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dan terhadap unit yang melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat;
7. Menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum.

E. INDIKATOR

1. Adanya peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat

No. Dokumen	SM-Pm/07/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	02/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017

2. Adanya dokumen Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat Adanya program pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan rencana strategis institusi.
3. Adanya panduan kriteria pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. Adanya kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
5. Adanya fasilitas pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
6. Adanya kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
7. Adanya kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat.

F. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI/MEMENUHI ISI STANDAR

1. Rektor sebagai pimpinan universitas.
2. LPPM sebagai koordinator.
3. Dekan sebagai pimpinan fakultas.
4. Ketua Prodi sebagai pimpinan program studi.
5. Dosen.

G. REFERENSI

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Statuta Universitas Wiralodra 2014
4. Rencana Strategis Unwir 2014 – 2018.
5. Rencana induk pengembangan pengabdian kepada masyarakat Universitas Wiralodra.
6. Manual Mutu Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun 2017.

No. Dokumen	SM-Pm/08/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	02/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017



**STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)**

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2017**

No. Dokumen	SM-Pm/08/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	02/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017



STANDAR PENDANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Ir. Ace Setiadhi K	Kapus Abdimas LPPM		1/9.2017
Pemeriksaan	dr. Riyanto Martomijoyo, M.Kes.	Wakil Rektor II		4/9-17
Persetujuan	Ir. Yudhi Mahmud, M.P	Ketua LPPM		11/9 2017
Pentetapan	Dr. Ujang Suratno, S.H., M.Si	Rektor		15/9 2017
Pengendalian	Ir. H.Pandu Sumarna, M.P	Ketua LPM		1/10-17

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2017

No. Dokumen	SM-Pm/08/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	02/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017

A. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Dana yang digunakan untuk pelaksanaan peningkatan kapasitas kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berasal dari pihak internal (institusi) maupun pihak eksternal (pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri)
2. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan pedoman sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan oleh institusi.

B. RASIONAL

Universitas Wiralodra sebagai bagian dari bentuk pelayanan Tri Darma Perguruan Tinggi khususnya bidang pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat Universitas Wiralodra bertujuan agar terwujudnya pengabdian kepada masyarakat dalam berbagai bidang berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa baik pada tingkat daerah maupun nasional. Untuk menunjang hal itu maka perlu adanya standar pendanaan pengabdian kepada masyarakat. Standar pendanaan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana amanah permenristekdikti No.44 Tahun 2015 bagian kedua pasal 62, merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

C. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. LPPM menetapkan bahwa:
 - a. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
 - b. Perguruan tinggi wajib menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat.
 - c. Selain dari dana internal perguruan tinggi, pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.

No. Dokumen	SM-Pm/08/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	02/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017

- d. Pendanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen atau instruktur digunakan untuk membiayai:
 - 1) perencanaan pengabdian kepada masyarakat;
 - 2) pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
 - 3) pengendalian pengabdian kepada masyarakat;
 - 4) pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat;
 - 5) pelaporan pengabdian kepada masyarakat; dan
 - 6) diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.
 - e. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat diatur oleh pemimpin perguruan tinggi.
 - f. Perguruan tinggi wajib menyediakan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
 - g. Dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat digunakan untuk membiayai:
 - 1) manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; dan
 - 2) peningkatan kapasitas pelaksana.
3. Pendanaan dan pembiayaan pengabdian pada masyarakat didukung oleh institusi pada program studi dalam bentuk pendanaan secara internal.
 4. Dosen dan mahasiswa bisa berpartisipasi dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat dengan menggunakan dana mandiri.
 5. Kegiatan pengabdian pada masyarakat yang berkontribusi dan berdampak pada proses pembelajaran.
 6. Kegiatan abdimas dosen dan mahasiswa program studi yang bermanfaat bagi mitra dan pemangku kepentingan (kerjasama, karya, penelitian dan pemanfaatan jasa atau produk kepakaran)

D. STRATEGI

1. Membuat Manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat;

No. Dokumen	SM-Pm/08/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	02/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017

2. Peningkatan kapasitas pelaksana.
3. Memperoleh dana operasional penyelenggaraan tridharma secara berkelanjutan.
4. memiliki kerjasama kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan instansi di dalam/luar negeri yang relevan dengan bidang keahlian.

E. INDIKATOR

1. Adanya dana manajemen di institusi untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
2. Adanya dana peningkatan kapasitas Pelaksana di institusi untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat > Rp 50.
3. Rata-rata dana yang diperoleh dalam rangka pelayanan/pengabdian kepada masyarakat > Rp. 2 juta (per dosen tetap per tahun)
4. Persentase jumlah kerjasama kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan instansi di dalam negeri > 40% dari jumlah dosen tetap.

F. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI/MEMENUHI ISI STANDAR

1. Rektor sebagai pimpinan universitas.
2. LPPM sebagai Koordinator.
3. Dekan sebagai pimpinan fakultas.
4. Ketua Prodi sebagai pimpinan program studi.
5. Dosen dan tenaga kependidikan.

G. REFERENSI

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Statuta Universitas Wiralodra 2014
4. Rencana Strategis Universitas Wiralodra 2014 – 2018.
5. Pedoman Penelitian Universitas Wiralodra.
6. Manual Mutu Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun 2017.